

KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

¹Firdaus Muhamad Iqbal

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
E-mail: firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id

Abstract

The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.

Keywords: *Contribution, Civil Law System, Indonesian Legal System*

Abstrak

Sistem hukum adalah suatu sistem aturan, yaitu berupa perintah, larangan, dan kebolehan. Ada dua sistem hukum yang terdapat di dunia yaitu Sistem *Civil Law* dan *Anglo-Saxon*. Indonesia menganut sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental sebagai bentuk warisan dari pemerintah Kolonial Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu sistem *Civil Law* dikodifikasi dari Hukum Romawi Kuno yang berkembang di negara-negara Eropa Daratan. Sistem ini memiliki sejarah yang panjang dan tidak lepas dari faktor ekonomi, politik dan intelektual Eropa Barat, dan mulai beranjak pada abad ke-13. Dalam rangkaianannya, tatanan hukum ini mengakui pemisahan hukum publik dan hukum privat. Ciri dari sistem *Civil Law* adalah memiliki kodifikasi atau catatan hukum yang memelihara hukum sebagai dasar atau sarana bagi hakim untuk bertindak dan menegakan sistem hukum yang tercatat dalam undang-undang. Sistem hukum nasional berdasarkan tatanan

hukum *Civil Law* memiliki tiga dimensi yaitu *dimensi pemeliharaan*, *dimensi pembaruan* dan *dimensi penciptaan*. Bersama dengan aspek-aspek tersebut, sistem *Civil Law* memberikan sumbangan pada sistem hukum di Indonesia anatar lain dengan penemuan hukum yang baru, membuat undang-undang baru serta para hakim sebagai corong undang-undang dalam menegakkan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Kontribusi, Sistem *Civil Law*, Sistem Hukum Indonesia

1. PENDAHULUAN

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untul mencapai suatu tujuan.¹ Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang terorganisasi dan kompleks, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks. Terdapat komponen yang terhubung dan mempunyai fungsi masing-masing terhubung menjadi sistem menurut pola. Sistem merupakan susunan pandangan, teori, asas yang teratur.²

Salah satu sistem yang masih diimplementasikan dan telah dijalankan hingga saat ini oleh sebuah pemerintahan dalam suatu negara dunia adalah sistem hukum, walaupun sistem hukum setiap negara berbeda. Menurut Hans Kelsen sistem hukum adalah suatu sistem norma, yaitu patokan

¹ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, Hlm. 2.

² Alwi Dan Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003, Hlm. 849.

berperilaku yang dapat berwujud perintah, larangan, dan kebolehan. Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar atau *ground norm*.³ Selain itu pengertian sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁴

Sistem hukum merupakan satu kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan guna sebagai pedoman dan aturan dalam memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar tercipta perdamaian, keadilan dan ketertiban. Dewasa ini sistem hukum makin berkembang serta mempengaruhi peradaban negara-negara di dunia. Terdapat dua sistem hukum di dunia, yaitu:

1. Sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental

Dalam sejarahnya, *Civil Law* berasal dari hukum Roma yang terkodifikasikan yang dibuat pada jaman Kaisar Justinus dan tersebar ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Dalam sistem *Civil Law*, prinsip utama yang menjadi dasar sistem ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk

³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008, Hlm. 161.

⁴ Pengertian Pakar, *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Pakar*, Diakses 15 Agustus 2022 [Http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html](http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html)

undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.⁵

2. Sistem *Common Law* atau *Anglo Saxon*

Dalam sejarah *common law*, sistem hukum ini berkembang di bawah pengaruh sistem yang bersifat Adversial dalam sejarah England, berdasarkan keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi *custom* dan preseden.⁶ Sistem hukum tersebut dapat dijumpai di beberapa negara seperti Amerika Utara ataupun negara persemakmuran Inggris baik itu di Australia maupun Asia.

Kedua sistem hukum di atas ini banyak dianut oleh negara-negara di seluruh dunia. Hal tersebut merupakan menjadi latar belakang lahirnya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap negara sesuai dengan sistem hukum yang mereka terapkan. Dari kedua sistem hukum di atas, sistem *Civil Law* atau sistem hukum Eropa Kontinental masih dipergunakan oleh Indonesia hingga saat ini, karena banyak peraturan atau materi hukum yang masih menggunakan aturan sisa peninggalan zaman Belanda, hal ini tidak lain dikarenakan secara historis Indonesia pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 350 tahun sehingga Indonesia sebelum merdeka harus mengikuti sistem hukum yang diberlakukan oleh pihak kolonial pada masanya.

Sampai saat ini, Indonesia masih terikat undang-undang kolonial (Belanda). Pasal 1 Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala Peraturan Perundang-undangan Masih Berlaku Selama Tidak

⁵ Adang Dan Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008, Hlm. 91.

⁶ John Gilessen Dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2005, Hlm. 348.

Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Tersebut”. Sumber hukum yang diwarisi Belanda tetap berlaku selama undang-undang baru belum ditetapkan.⁷ Sumber hukum dalam *Civil Law* antara lain biasanya meliputi undang-undang, yurisprudensi dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia sendiri mengadopsi sistem hirarki perundang-undangan dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai yang tertinggi dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia.⁸

Civil Law menganut paham kodifikasi. Alasan mengapa *Civil Law* menganut paham kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi, di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kodifikasi diperlukan untuk menciptakan keseragaman hukum dalam dan di tengahnya keberagaman hukum. Agar kebiasaan-kebiasaan yang telah ditetapkan sebagai peraturan raja supaya ditetapkan menjadi hukum yang berlaku secara umum, perlu dipikirkan kesatuan hukum yang berkepastian. Pemikiran itu, solusinya adalah kodifikasi hukum.⁹ Menurut R. Soeroso, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama.¹⁰ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, tujuan umum dari kodifikasi adalah untuk membuat kumpulan peraturan

⁷ Irawan Soerojo, “*The Development Of Indonesian Civil Law*”, Scientific Research Journal, Vol. IV No. IX, 2016, Hlm. 30.

⁸ Erick Christian Fabrian Siagian, dkk, “*Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia.*”, Jurnal Lex Specialis Vol. 1. No.1, 2021, Hlm. 44.

⁹ Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 41.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-12*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm. 77.

perundangan itu menjadi sederhana dan mudah dikuasai, tersusun secara logis, serasi dan pasti.¹¹

Keberadaan sistem hukum di Indonesia masih belum jelas, karena masih terdapat kontradiksi antara hukum nasional dan hukum Barat. Pernyataan ini sesuai dengan kenyataan yang sedang dialami oleh negara Indonesia. Sepanjang sejarah Indonesia, berbagai sistem hukum telah bersaing memperebutkan posisi baik dalam sistem hukum nasional maupun sistem hukum Barat. Oleh karena itu, konsep paham atau aliran filsafat yang mengambil yang terbaik dari semua sistem dalam hukum nasional digunakan sebagai solusi yang memenuhi karakteristik dan sifat hukum nasional. Secara historis, perkembangan sistem hukum di Indonesia belum dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang kemudian dikodifikasi dan memiliki ciri khasnya masing-masing.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peranan sistem Civil Law atau Eropa Kontinental pada sistem hukum di Indonesia yaitu, yang pertama penelitian dari Novi Eka Saputri dan Eny Kusdarini, dengan judul “*Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*”. Penelitian ini menjelaskan mengenai cikal-bakal hukum Eropa Kontinental yang turut membangun sistem hukum Indonesia. jenis atau karakteristik sistem hukum Eropa Kontinental dalam karakteristik hukumnya, yakni secara mendasar mengutamakan suatu hukum tertulis. Kedua, dalam sejarah perkembangan sistem hukum yang dianut oleh bangsa

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. Ke-8*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 92.

Indonesia, pada awalnya cenderung berkarakter Eropa Kontinental. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam sistem hukum saling melengkapi dan mewarnai pembangunan sistem hukum Indonesia. Dengan adanya hal tersebut, memberikan bukti mengenai Indonesia yang sedang mengusahakan suatu sistem hukum yang memiliki karakteristik nasional dalam sebuah sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹²

Penelitian kedua oleh Erick Christian Fabrian Siagian, Hendra Sulaksana, Mohammad Zaky Kelly Antonio Fernando, Dinda Ayudhia Rachmawati, Susilo Sumardi dengan judul “*Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Sistem hukum Eropa Kontinental cenderung merencanakan, mensistematisasikan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Sistem hukum Eropa Kontinental bertolak pada satu prinsip umum ke prinsip umum lainnya. Dalam menangani suatu perkara, hakim akan mencari rujukan aturan-aturan yang sesuai dengan perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi sistem hukum di Indonesia tidak luput dari sejarah. Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya.¹³

¹² Novi Eka Saputri Dan Eny Kusdarini, *Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jurnal : Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.4, 2021, Hlm. 363.

¹³ Erick Christian Fabrian Siagian, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 42-44.

Penelitian ketiga oleh Nandang Albian dengan judul “Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional”. Penelitian ini menggambarkan bahwa berkembangnya sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem Hukum Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Hal ini terbukti ketika the Founding Father menetapkan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 diberlakukan di negara Republik Indonesia. Begitu juga dengan sistem hukum Islam berpengaruh terhadap sistem hukum nasional, hal ini bisa dilihat pada saat the founding father menyusun naskah UUD 1945 yang dulu dikenal dengan Piagam Jakarta mencantumkan kata-kata dalam Piagam Jakarta tersebut Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", walaupun pada akhirnya kata-kata tersebut tidak dicantumkan dalam UUD 1945.¹⁴

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah tidak menyebutkan perkembangan kontribusi sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu peneliti tidak membahas mengenai pengaruh sistem hukum Islam dalam bahasan ini, sehingga peneliti berfokus terhadap sejauh mana kontribusi sistem *Civil Law* pada serangkaian proses perkembangannya terhadap sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di

¹⁴ Nandang Albian, *Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiah (JAS) Vol. 04 Edisi 01, 2019, Hlm. 74

atas, maka tulisan ini mengangkat permasalahan yang akan di bahas yaitu, yang pertama bagaimana sejarah sistem Civil Law atau Eropa Kontinental? Kedua bagaimana kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia?.

2. METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah kunci utama dalam membahas suatu permasalahan, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten, serta memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan hasil akhir.¹⁵ Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁶

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pendapat, pandangan teoritis maupun pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹⁷ Sehingga metode penelitian hukum normatif menjadi panduan peneliti dalam menganalisis

¹⁵ Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias, *Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 3, No.1, 2021, Hlm. 117.

¹⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm. 13.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Rnd*. Bandung: Alfabeta, 2009, Hlm. 137.

permasalahan sesuai dengan tema yang diangkat, karena pada metode hukum normatif yang sumber datanya diperoleh melalui data sekunder, akhirnya dapat diperoleh jawaban yang bisa di jelaskan secara terperinci.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Sistem Civil Law (Eropa Kontinental)

Dari awal abad pertengahan hingga pertengahan abad ke 12, sistem hukum Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon* termasuk dalam sistem hukum yang sama yaitu hukum Germania yang bersifat feodal baik dari segi substansinya maupun prosedurnya. 1000 tahun (satu abad) kemudian, setelah terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materil dan hukum Kanonik yang merupakan hukum prosedural, telah merubah kehidupan di negara-negara yang termasuk Eropa Kontinental.¹⁸

Berdasarkan sejarahnya hukum *Civil Law*/Romawi Jerman/Eropa Kontinental bersumber dari Hukum Romawi Kuno. Pada awalnya di negara-negara Eropa Kontinental itu berlaku hukum kebiasaan yang merupakan hukum asli mereka masing-masing, seperti di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan "*droit de coutumes*" dan di Belanda dikenal dengan "*gewoonte recht*."¹⁹ Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "*Civil Law*" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.²⁰

¹⁸ Erick Christian Fabrian Siagian, dkk, *Op.Cit*, Hlm. 45.

¹⁹ Hartono dan Sunaryati, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 107.

²⁰ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997, Hlm. 73.

Sistem Eropa Kontinental yang bersumber dari *Roman Law System*, telah menempuh sejarah panjang untuk tiba pada tingkat perkembangan yang pesat. Hal itu tidak terlepas dari Kitab Corpus Juris Civilis sebagai Kodifikasi Justinianus yang menandakan puncak kecemerlangan pemikiran hukum Bangsa Romawi dalam perjalanan waktu yang panjang. Corpus juris civilis, adalah merupakan suatu Kompilasi Hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yakni Ulpianus, Papinianus dan Gaius atas arahan dan petunjuk dari Raja Byzantine yaitu Justinianus pada abad VI Masehi, sehingga biasa pula disebut sebagai hukum Justinianus.²¹ Pembentukan hukum yang baru di Eropa Kontinental telah melalui perjalanan proses yang panjang dan kompleks. Sejarah perkembangannya tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat.²² Corpus Juris Civilis terdiri atas beberapa bagian, yaitu:²³

- a. *The Institute* adalah sebuah risalah sistematis berupa buku ajar kecil yang dimaksudkan untuk pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum.
- b. *The Digest* atau *Pandect Digest* atau *Pandect* adalah bagian terpenting dari Corpus Juris Civilis. Bagian ini berisi kompilasi dari beberapa pendapat juris Romawi yang telah disunting, disusun berdasarkan judul atau kategori yang diambil dari zaman klasik sampai dengan abad ke-3 M.
- c. *The Code* merupakan kumpulan aturan hukum termasuk maklumat dan keputusan mulai dari zaman Hadrian yang disusun secara kronologis dalam masing-masing judul agar

²¹ Nurul Qomar, *Op.Cit*, Hlm. 27.

²² *Ibid*, Hlm. 30.

²³ Erick Christian Fabrian Siagian, dkk, *Op.Cit*. Hlm. 46.

bisa dilacak evolusi dari sebuah konsep, di mana fakta-fakta dalam sebuah perkara dibedakan dari fakta-fakta yang serupa dalam kasus sebelumnya.

- d. *The Novels* merupakan kumpulan aturan yang dibuat oleh Justinian sendiri, didasarkan pada koleksi pribadi, dan mulai disebarluaskan antara tahun 529 dan 534 M.

Sistem hukum Eropa Kontinental ini tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi-Jerman Kuno Sebagai modalnya. Sistem hukum ini mulai muncul pada abad ke-13, dan sejak saat itu senantiasa mengalami suatu evolusi. Selama evolusi ini ia mengalami penyempurnaan, yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya yang berubah. Sistem hukum Eropa Kontinental tersebut keluar dari Eropa melalui penjajahan oleh Perancis di negara Afrika, Indonesia, Cina dan Louisiana, penjajahan Belanda di negara Indonesia, serta penjajahan Spanyol di negara-negara Amerika Latin.²⁴

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental ini adalah "hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan disusun secara sistematis dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu."²⁵ Prinsip dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum". Kepastian hukum ini hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dengan

²⁴ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 135.

²⁵ Nandang Albian, *Op.Cit.* Hlm.66.

tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrin Res Ajudicata*).

Oleh karena itu sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental menjadi rujukan atau prinsip dasar dalam perumusan serta kodifikasi hukum di negara-negara Benua Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Amerika Latin hingga Asia termasuk Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* akibat penjajahan pada masa Belanda.

3.1. Kontribusi Sistem *Civil Law* (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Hukum Di Indonesia

Pada dasarnya, *the founding fathers* sejak awal mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial, akan tetapi tidak mudah. Periode inilah awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Namun yang terjadi di alam kenyataan ialah bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin dimana warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.²⁶

²⁶ Nandang Albian, *Op.Cit.* Hlm.68.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekarang ini sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental masih tetap dipergunakan dan tumbuh serta berkembang sehingga mempengaruhi dalam berbagai konsep. Sistem hukum Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda (Eropa Kontinental/*Civil Law*) yang pernah menguasai Indonesia lebih dari 350 tahun, sehingga sistem hukum Belanda juga diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordasi.²⁷ Menurut Andi Hamzah, pengaruh sistem hukum Belanda ini juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh sistem hukum *civil* tersebut.²⁸ Terlihat karakteristik utama sistem *Civil Law* adalah dengan adanya pengkodifikasian atau pembukuan hukum.

Segala proses perkembangan sistem hukum di Indonesia dibangun dan dikembangkan secara teratur dan sistematis dengan mengacu pada perpaduan dari asas-asas yang telah berlaku hingga kekuasaan kolonial berakhir. Peraturan tersebut dapat ditemukan pada *Regering-Reglements* 1854 yang berlaku hingga berakhirnya kedudukan para penjajah. Asas yang terdapat didalamnya merupakan asas supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin *Rechtsstaats*) yang sebisa mungkin tidak ditetapkan (*eenheidsbeginnel*).²⁹

²⁷ Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2010, Hlm. 3.

²⁹ Novi Eka Saputri dan Eny Kusdarini, *Op.Cit.* Hlm. 370.

Indonesia sendiri sudah menetapkan untuk menganut sistem Civil Law, sebagai akibatnya prinsip utamanya yaitu mempositipkan aturan pada bentuk tertulis atau dituangkan pada bentuk pembukuan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui menjadi aturan hukum begitu pula peraturan-peraturan yang dibentuk selain oleh negara serta tidak disebut sebagai hukum tetapi lebih menjadi moral masyarakat. Namun pada sistem Civil Law dalam prakteknya mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat cenderung kaku dan statis.

Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan Barat yang di adopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena *legal gab* atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari.³⁰

Sistem *Civil Law* menjadikan undang-undang sebagai ukuran atau dasar para hakim dalam bertindak serta menegakan hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Sistem *Civil Law* mengikuti hukum positif yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah kepastian hukum, bukan kemanfaatan atau keadilan karena

³⁰ H. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011, Hlm. 91.

sifatnya positif maka mengutamakan hal-hal yang jelas dan pasti pada hukum yang sedang berlangsung.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum *Anglo-Saxon*). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.³¹

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan

³¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Hlm. 27-31.

melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.³²

Pada rangkaian pembentukan hukum Nasional, perlu dipenuhi dari ketiga dimensi sistem *Civil Law* yaitu, pertama *dimensi pemeliharaan* yakni pemeliharaan tatanan hukum yang ada walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dimensi ini perlu ada untuk mencegah kekosongan hukum dan merupakan konsekuensi logis dari pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dimensi ini berorientasi pada kemashlahatan bersama. Kedua *dimensi pembaruan* yang merupakan usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembangunan Nasional. Kebijakan yang dianut dalam dimensi ini adalah, disamping pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, akan diusahakan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga sesuai dengan kebutuhan baru dibidang yang bersangkutan dan usaha menyempurnakan Undang Undang yang ada dibidang tertentu memberikan keuntungan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak perlu dibongkar keseluruhan, yang dibongkar hanya bagian-bagian tertentu yang tidak cocok dan tidak sesuai lagi dengan keadaan.³³

Sedang dimensi *ketiga* adalah *dimensi penciptaan* yakni dimensi dinamika dan kreativitas. Dalam dimensi ini diciptakan suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang baru yang sebelumnya memang belum pernah ada. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji Yang Diundangkan Tanggal 3 Mei 1999

³² *Ibid*, Hlm. 28.

³³ *Ibid*, Hlm. 90.

Serta Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Yang Diundangkan Tanggal 23 September 1999 Serta Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yang diundangkan tanggal 7 Mei 2008 dimana sektor ekonomi dan keuangan syariah perlu ditumbuh kembangkan melalui pengembangan instrument keuangan syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai contoh perangkat hukum dalam demensi penciptaan ini.³⁴

Sistem hukum *civil* memberikan banyak kontribusi sampai saat ini, dikarenakan sistem ini telah lama diadopsi oleh Indonesia sejak merdeka. Terlihat sistem hukum ini memberikan kontribusi kepada para hakim untuk menegakkan hukum sebagaimana yang sudah ada dalam undang-undang. Hakim sebagai corong undang-undang otomatis menjadi pihak yang lebih tahu akan suatu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh dimana ada masyarakat di situ ada hukum, hukum yang ada dalam masyarakat jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan hukum yang dikodifikasikan. Akan tetapi hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan, memutus suatu perkara yang ditanganinya bahkan hakim dapat mengambil dan memberikan keputusan dalam suatu masalah berdasarkan kodifikasi tersebut.

Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa keberadaan sistem hukum *Civil Law* atau sistem hukum Eropa Kontinental masih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan

³⁴ Ibid, hlm 91.

bernegara di Indonesia, sehingga sistem hukum itu menjadi acuan dalam dibuatnya peraturan baik saat sekarang atau pada masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental berasal dari kodifikasi Hukum Romawi Kuno yang merupakan hukum kebiasaan dan semakin berkembang di negara- negara Eropa Daratan. Sistem ini telah menjajaki sejarah panjang dan tidak lepas dari faktor ekonomi, politik dan intelektual Eropa Barat, serta sistem ini mulai beranjak pada abad ke-13 dan sejak saat itu mengalami kemajuan. Sistem *Civil Law* masih tetap dipakai dan berkembang mempengaruhi dalam berbagai konsep. Dalam rangkaianannya, tatanan hukum ini mengenal pemisahan hukum publik dan hukum privat. Ciri utama dari sistem *Civil Law* adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum dengan undang-undang sebagai dasar atau sarana bagi hakim untuk bertindak dan menegakan sistem hukum sebagaimana yang tercatat dalam undang-undang. Sistem Eropa Kontinental memperturutkan hukum positif sebagai tujuan utama hukum adalah kepastian hukum. Sistem hukum nasional berdasarkan tatanan hukum *Civil Law* memiliki tiga dimensi yaitu dimensi pemeliharaan, dimensi pembaruan dan dimensi penciptaan. Bersama dengan dimensi-dimensi itu sistem *Civil Law* menyumbang kontribusi kepada para hakim sebagai corong undang-undang dalam menegakkan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, & Anwar, Y. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Albian, N. (2019). Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah (JAS)*, 4(1), 57 – 75.
- Alwi, & Hasan. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gillessen, J., & Gorle, F. (2005). *Sejarah Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineck Cipta.
- Hartono, & Sunaryati. (1982). *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Iqbal, F. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, III(1), 113- 129.
- Is, M. S. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, H. (2008). *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 89-95.
- Pengertian Pakar. (2014, Oktober). *Pengertian Sistem Hukum Menurut Para Pakar*. Retrieved Agustus 15, 2022, from Pengertian Pakar Web site:

[Http://Www.Pengertianpakar.Com/2014/10/Pengertian-Sistem-Hukum-Menurut-Para-Pakar.Html](http://www.pengertianpakar.com/2014/10/pengertian-sistem-hukum-menurut-para-pakar.html)

- Qomar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum, Cet. Ke-8*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Saputri, N. E., & Kusdarini, E. (2021). Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia. *Jurnal : Masalah-Masalah Hukum*, 50(4), 363-372.
- Siagian, E. C., Sulaksana, H., Antonio, M. Z., Rachmawati, D. A., & Sumardi, S. (2021). Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law) Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Lex Specialis*, 1(1), 43-55.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemardi, D. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Indhillco.
- Soerojo, I. (2016). The Development Of Indonesian Civil Law. *Scientific Research Journal*, IV(IX).
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. Ke-12*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan Rnd*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, I. K. (2003). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.